



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota;
 - b. Bahwa sehubungan adanya usulan reposisi personalia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka perlu merubah ketentuan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1129/2024, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
13. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 43).

Memperhatikan : Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Banda Aceh Nomor: 328/K/P/AA-01-PKS/I/1446, tanggal 10 Januari 2025, perihal Perubahan Struktur Fraksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi diktum Kesatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

KEDUA : Menetapkan kembali susunan dan kedudukan pimpinan dan keanggotaan dari masing-masing Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2024-2029 berdasarkan usulan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK Banda Aceh hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Fraksi yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap anggota DPRK harus menjadi anggota salah satu Fraksi;
2. Setiap Fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRK;
3. Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi;
4. Partai Politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama;
5. Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2, anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan;
6. Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi Gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 31 Januari 2025 M
01 Syakban 1446 H

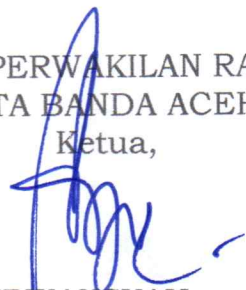
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
Ketua,
IRWANSYAH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Walikota Banda Aceh;
2. Inspektorat Kota Banda Aceh;
3. Kepala Bag. Umum dan Keuangan Sekretariat DPRK Banda Aceh;
4. Peringgal.....

No	NAMA	JABATAN	PARTAI POLITIK
I.	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)		
1.	TUANKU MUHAMMAD, M.Ag.	Ketua	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.	Hj. DEVI YUNITA, S.T.	Wakil Ketua	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3.	Tgk. TARNUMAN MT, S.E.	Sekretaris	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.	FARID NYAK UMAR, S.T.	Anggota	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5.	IRWANSYAH, S.T.	Anggota	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
II.	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)		
1.	ABDUL RAFUR	Ketua	PARTAI NASDEM
2.	TEUKU NANTA MUDA, S.T., M.M.	Wakil Ketua	PARTAI NASDEM
3.	Hj. EFIATY Z, A.Md.	Sekretaris	PARTAI NASDEM
4.	TEUKU IQBAL DJOHAN, S.E.	Anggota	PARTAI NASDEM
5.	DANIEL ABDUL WAHAB	Anggota	PARTAI NASDEM
III.	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)		
1.	SOFYAN HELMI, S.E., M.Si.	Ketua	PARTAI AMANAT NASIONAL
2.	AULIA AFRIDZAL, S.E., M.Si.	Wakil Ketua	PARTAI AMANAT NASIONAL
3.	ISMAWARDI, S.Pd.	Sekretaris	PARTAI AMANAT NASIONAL
4.	Dr. MUSRIADI, S.Pd., M.Pd.	Anggota	PARTAI AMANAT NASIONAL
5.	M. ZIDAN AL HAFIDH, S.Ked.	Anggota	PARTAI AMANAT NASIONAL
IV.	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT		
1.	M. ARIFIN	Ketua	PARTAI DEMOKRAT
2.	AIYUB BUKHARI, S.Pd.	Wakil Ketua	PARTAI DEMOKRAT
3.	ROYES RUSLAN, S.H.	Sekretaris	PARTAI DEMOKRAT
4.	Tgk. H. JANUAR HASAN	Anggota	PARTAI DEMOKRAT
V.	FRAKSI PARTAI GERINDRA		
1.	RAMZA HARLI, S.E.	Ketua	PARTAI GERINDRA
2.	MEHRAN GARA R	Wakil Ketua	PARTAI GERINDRA
3.	IRWANSYAH, S.E.	Sekretaris	PARTAI GERINDRA
4.	TEUKU ARIEF KHALIFAH, S.T., M.App Mgt.	Anggota	PARTAI GERINDRA

VI.	FRAKSI GABUNGAN PARTAI GOLKAR, PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (GOLKAR-PKB-PPP) 1. SABRI BADRUDDIN, S.T., M.T. 2. FAISAL RIDHA, S.T. 3. M.IQBAL, S.T. 4. AULIA RAHMAN, S.T. 5. H. ISKANDAR MAHMUD, S.H. 6. SYARIFAH MUNIRAH, S.Ag.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	PARTAI GOLKAR PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
------------	--	---	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
Ketua,

IRWANSYAH